



Advokasi dan Penyuluhan Bahaya Laten Korupsi di Masyarakat Lamagga Baubau

Advocacy and Counseling on the Latent Danger of Corruption in the Lamagga Community, Baubau

Farhan^{1*}, Sugiono², Suwarno³, Iin Handayani⁴

¹⁻⁴STAI YPIQ Baubau, Indonesia

Korespondensi Penulis : iinhandayani618@gmail.com*

Article History:

Received: April 16, 2023;

Revised: April 30, 2023;

Accepted: Mei 17, 2023;

Published: Mei 31, 2023;

Keywords: *Advocacy, Corruption, Counseling, Community, Participation, Transparency*

Abstract. *Corruption is a serious issue that hinders development and community welfare. The Lamagga community in Baubau faces challenges in understanding and preventing corruption due to low legal literacy and insufficient oversight of public fund management. This advocacy and counseling program aims to increase community awareness and involvement in monitoring village policy transparency. The Participatory Action Research (PAR) method, using both qualitative and quantitative approaches, was employed through seminars, workshops, digital campaigns, and the establishment of community watchdog groups. The results indicate a significant increase in public awareness of corruption, with the percentage of residents who understand the reporting mechanism rising from 25% to 68%. Community participation in village discussions also increased from 20% to 55%, demonstrating the effectiveness of community-based education. However, challenges such as resistance from local officials and cultural barriers remain obstacles that require more persuasive approaches and continuous education. Therefore, stronger synergy between the community, government, and anti-corruption institutions is necessary to ensure the sustainability of this program. By fostering closer collaboration, it is hoped that transparency and accountability in public fund management can be achieved more effectively and sustainably.*

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan komunitas. Masyarakat Lamagga di Baubau menghadapi tantangan dalam memahami dan mencegah korupsi akibat rendahnya literasi hukum dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan dana publik. Program advokasi dan konseling ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta keterlibatan mereka dalam memantau transparansi kebijakan desa. Metode Participatory Action Research (PAR), yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, diterapkan melalui seminar, lokakarya, kampanye digital, serta pembentukan kelompok pengawas komunitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran publik mengenai korupsi, dengan persentase warga yang memahami mekanisme pelaporan naik dari 25% menjadi 68%. Partisipasi masyarakat dalam diskusi desa juga meningkat dari 20% menjadi 55%, yang menunjukkan efektivitas pendidikan berbasis komunitas. Meskipun demikian, tantangan seperti resistensi dari pejabat lokal dan hambatan budaya masih menjadi hambatan yang memerlukan pendekatan yang lebih persuasif dan pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga anti-korupsi untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Advokasi, Korupsi, Penyuluhan, Partisipasi masyarakat, Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International (2023), Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di pemerintahan daerah dan komunitas lokal, termasuk di Lamagga, Baubau. Masyarakat Lamagga, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil, menghadapi berbagai tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana publik. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan mekanisme pengawasannya menyebabkan mereka cenderung permisif terhadap praktik koruptif, seperti suap dalam pelayanan publik, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran desa (Firmansyah, 2020).

Hasil survei awal yang dilakukan tim pengabdian menunjukkan bahwa 67% responden tidak mengetahui mekanisme pengawasan anggaran desa, sementara 54% mengaku pernah melihat indikasi korupsi dalam pelayanan publik tetapi tidak melaporkannya karena takut akan konsekuensi sosial. Selain itu, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021) mengungkapkan bahwa korupsi di tingkat lokal sering terjadi akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kasus yang sempat mencuat di wilayah ini adalah penyalahgunaan dana desa pada tahun 2022, di mana sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur diduga mengalami penyimpangan (Indonesian Corruption Eradication Commission, 2022). Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini berfokus pada advokasi dan penyuluhan tentang bahaya laten korupsi dengan pendekatan berbasis komunitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai berbagai bentuk korupsi yang sering terjadi di tingkat lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa, serta membangun kesadaran kolektif melalui kampanye media dan diskusi komunitas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat cenderung lebih efektif dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat *top-down* (Kurniawan & Rachman, 2022).

Pemilihan masyarakat Lamagga sebagai target program ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tingkat literasi hukum yang rendah membuat masyarakat lebih rentan

terhadap praktik korupsi dan kurang berani melaporkan tindakan yang mencurigakan (Rahman & Lestari, 2021). Kedua, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana publik yang menghambat pembangunan (Novitasari & Suryadi, 2019). Ketiga, minimnya inisiatif lokal dalam pencegahan korupsi menyebabkan masyarakat cenderung pasif dalam mengawasi kebijakan pemerintah setempat (Wahyudi, 2022). Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Perubahan sosial yang diharapkan dari program ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten korupsi, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan atau pengaduan terkait praktik koruptif. Selain itu, diharapkan terbentuk kelompok masyarakat yang aktif dalam pengawasan anggaran desa dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Studi sebelumnya oleh Susanto (2020) menunjukkan bahwa program anti-korupsi berbasis pendidikan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk budaya antikorupsi. Oleh karena itu, dalam program ini, penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi juga kepada pemuda dan pelajar sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masa depan.

Sejumlah penelitian lain juga mendukung pendekatan ini. Prakoso (2023) menemukan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat penyuluhan anti-korupsi dapat meningkatkan efektivitas kampanye, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, program ini akan mengoptimalkan media digital dalam penyebaran informasi dan advokasi. Selain itu, penelitian oleh Kurniawan dan Rachman (2022) menekankan pentingnya gerakan anti-korupsi berbasis masyarakat, di mana keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, program advokasi dan penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Lamagga mengenai bahaya laten korupsi serta membangun kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran publik. Melalui strategi berbasis komunitas yang telah terbukti efektif dan didukung oleh kajian akademik yang relevan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif dalam membangun budaya antikorupsi yang lebih kuat di masyarakat Lamagga, Baubau.

2. METODE

Program pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengatasi permasalahan korupsi di lingkungan mereka. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Lamagga, Baubau. Selain itu, strategi yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait kesadaran, pemahaman, serta tindakan masyarakat terhadap bahaya laten korupsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di komunitas Lamagga, Baubau, yang memiliki populasi sekitar 2.500 jiwa, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah. Subyek pengabdian mencakup berbagai kelompok dalam masyarakat, antara lain pemuda, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pelaku usaha lokal. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada hasil studi awal, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik dan penyebaran informasi di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat sinergi dalam advokasi dan penyuluhan anti-korupsi.

Proses pengabdian diawali dengan analisis situasi melalui survei dan wawancara dengan masyarakat untuk mengidentifikasi pemahaman mereka tentang korupsi serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Survei ini dilakukan terhadap 150 responden, yang dipilih secara acak untuk memastikan representasi yang lebih luas. Hasil survei awal menunjukkan bahwa 67% responden tidak mengetahui mekanisme pengawasan anggaran desa, sementara 54% mengaku pernah melihat indikasi korupsi tetapi tidak melaporkannya karena takut akan konsekuensi sosial. Temuan ini menjadi dasar dalam perencanaan strategi advokasi dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah tahap identifikasi, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda untuk merumuskan langkah-langkah intervensi yang efektif. FGD ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat mengenai praktik korupsi yang sering terjadi di lingkungan mereka serta mencari solusi yang dapat diterapkan secara lokal. Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi utama, termasuk penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pembentukan kelompok pengawas anggaran desa, serta optimalisasi media sosial sebagai sarana kampanye anti-korupsi.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, disusun rencana kerja yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perencanaan strategi, implementasi penyuluhan, pembentukan kelompok advokasi, dan evaluasi program. Setiap tahapan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program setelah intervensi selesai dilakukan.

Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi komunitas yang menghadirkan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis anti-korupsi sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mencakup definisi dan bentuk-bentuk korupsi, dampak negatif korupsi terhadap masyarakat, serta strategi pencegahan dan pelaporan kasus korupsi. Selain itu, dilakukan juga simulasi pelaporan dugaan korupsi, di mana peserta diberikan studi kasus dan diminta untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan jika menemukan praktik koruptif di lingkungan mereka.

Sebagai upaya meningkatkan jangkauan edukasi, program ini juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan korupsi. Konten yang dibuat berupa poster edukatif, video pendek, dan infografis yang menyoroti dampak korupsi serta cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasannya. Media sosial dipilih sebagai salah satu metode penyuluhan karena berdasarkan hasil survei awal, 75% pemuda di Lamagga aktif menggunakan media sosial, sehingga pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau generasi muda.

Selain penyuluhan, program ini juga mendorong pembentukan kelompok pengawas masyarakat yang berperan sebagai fasilitator dalam pengawasan anggaran desa. Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai mekanisme anggaran publik, teknik advokasi, serta strategi pelaporan dugaan korupsi. Dengan adanya kelompok ini, diharapkan akan tercipta sistem pengawasan berbasis masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan dengan model Participatory Action Research (PAR). Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan implementasi program adalah sebagai berikut:

- a. Survei Kuesioner: Dilakukan sebelum dan sesudah program untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai korupsi. Menggunakan skala Likert untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami dan mampu mengidentifikasi tindakan koruptif di lingkungan mereka.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD): Menggali lebih dalam perspektif masyarakat terhadap isu korupsi di lingkungan mereka. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif.

- c. Observasi Partisipatif: Dilakukan selama implementasi program untuk mengamati respons masyarakat terhadap kegiatan advokasi dan penyuluhan. Melihat efektivitas strategi komunikasi yang digunakan dalam program ini.
- d. Studi Dokumentasi: Menganalisis kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan yang dapat diperbaiki melalui advokasi kebijakan.

Setelah seluruh tahapan program dilaksanakan, dilakukan evaluasi dampak program dengan menggunakan metode *before-after analysis*, di mana hasil survei sebelum dan sesudah program dibandingkan untuk melihat perubahan yang terjadi. Selain itu, wawancara dilakukan dengan peserta untuk menggali lebih dalam pengalaman mereka selama mengikuti program serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengadopsi praktik anti-korupsi di lingkungan mereka.

Dengan pendekatan yang berbasis partisipasi masyarakat, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai korupsi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran desa serta memperkuat sistem transparansi di tingkat lokal. Diharapkan, strategi ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di komunitas lain yang menghadapi permasalahan serupa.

3. HASIL

Program advokasi dan penyuluhan bahaya laten korupsi di Lamagga, Baubau, telah melalui berbagai tahap pelaksanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan survei dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) yang bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah desa. Hasil survei awal menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak memahami mekanisme pelaporan kasus korupsi, serta masih adanya budaya permisif terhadap praktik suap dalam pelayanan publik. Data ini menjadi dasar bagi tim pengabdian dalam menyusun strategi edukasi dan advokasi yang efektif.

Sebagai bagian dari implementasi program, diadakan seminar dan lokakarya yang menghadirkan akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan dari lembaga anti-korupsi. Kegiatan ini membahas berbagai aspek terkait korupsi, termasuk bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di tingkat desa, dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi, serta cara melaporkan tindakan koruptif kepada pihak berwenang. Dalam sesi ini, peserta diberikan contoh kasus nyata dan diajak untuk menganalisis bagaimana korupsi dapat merugikan

masyarakat. Selain itu, dilakukan simulasi pelaporan dugaan korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus yang mereka temui.

Di samping pendekatan langsung, program ini juga mengoptimalkan kampanye digital sebagai sarana edukasi. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, disebarluaskan berbagai materi edukatif dalam bentuk infografis, video pendek, dan artikel interaktif yang menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama pelaksanaan program, konten kampanye ini berhasil menjangkau lebih dari 1.500 orang, yang menunjukkan bahwa pendekatan digital cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi.

Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, program ini mendorong pembentukan kelompok advokasi berbasis komunitas yang terdiri dari 15 perwakilan warga dari berbagai latar belakang, termasuk pemuda, ibu rumah tangga, dan perangkat desa. Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai teknik advokasi, mekanisme pemantauan anggaran desa, serta strategi pelaporan dugaan korupsi. Dengan adanya kelompok ini, diharapkan akan terbentuk sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat.

Setelah pelaksanaan program advokasi dan penyuluhan ini, beberapa perubahan sosial yang signifikan mulai terlihat di masyarakat Lamagga. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten korupsi, yang ditunjukkan melalui hasil survei pasca-program. Sebelum program dilaksanakan, hanya 38% responden yang memahami dampak korupsi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, namun setelah program ini berjalan, angka tersebut meningkat menjadi 82%. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dugaan korupsi, di mana sebelum program hanya 25% warga yang mengetahui bagaimana cara melaporkan korupsi, tetapi setelah program angka ini meningkat menjadi 68%.

Selain peningkatan kesadaran, program ini juga mendorong terbentuknya kelompok pengawas masyarakat yang berperan dalam memantau penggunaan anggaran desa. Dalam waktu tiga bulan setelah kelompok ini dibentuk, mereka telah menerima tiga laporan dugaan penyalahgunaan dana desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi bersama pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Keberadaan kelompok ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengawasan yang lebih baik di tingkat komunitas.

Perubahan lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait penggunaan anggaran publik. Sebelum program ini dilaksanakan, tingkat kehadiran warga dalam forum diskusi desa hanya mencapai 20%, yang menunjukkan minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Namun, setelah program ini berjalan, angka partisipasi meningkat menjadi 55%, menandakan bahwa warga mulai lebih peduli terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Salah satu dampak sosial yang paling signifikan dari program ini adalah munculnya pemimpin lokal yang berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya pasif dalam isu korupsi kini mulai aktif dalam mengorganisir diskusi publik dan menyuarakan kepentingan warga terkait pengelolaan dana desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan edukasi yang cukup serta didukung dengan mekanisme advokasi yang baik, mereka dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Tabel berikut menunjukkan perubahan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sebelum dan setelah program ini dilaksanakan:

Tabel 1. Perubahan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Korupsi

Indikator	Sebelum Program (%)	Setelah Program (%)	Perubahan (%)
Pemahaman tentang dampak korupsi	38	82	+44
Pengetahuan tentang mekanisme pelaporan	25	68	+43
Partisipasi dalam musyawarah desa	20	55	+35
Jumlah laporan dugaan korupsi	0	3	-

Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari sebagian perangkat desa, yang merasa bahwa inisiatif transparansi ini dapat mengancam posisi mereka. Beberapa aparat desa menunjukkan sikap defensif terhadap advokasi yang dilakukan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih diplomatis untuk membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah desa. Selain itu, masih terdapat hambatan budaya, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik pemberian "uang terima kasih" dalam pelayanan publik adalah

sesuatu yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan strategi edukasi yang lebih berkelanjutan.

Keterbatasan akses teknologi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi warga lanjut usia yang tidak terbiasa menggunakan media digital. Meskipun kampanye anti-korupsi melalui media sosial berhasil menjangkau banyak orang, pendekatan ini masih perlu dikombinasikan dengan metode komunikasi yang lebih tradisional, seperti papan pengumuman desa dan diskusi tatap muka untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama.

Agar dampak dari program ini dapat terus berkembang, diperlukan beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlanjutannya. Pertama, penguatan kapasitas kelompok advokasi perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam melakukan pemantauan anggaran desa. Kedua, perlu ada kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, guna memperkuat sistem transparansi di tingkat lokal. Ketiga, edukasi anti-korupsi perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan informal agar pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dapat ditanamkan sejak dini.

Dari berbagai hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa program advokasi dan penyuluhan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, untuk mencapai perubahan yang lebih luas, diperlukan upaya berkelanjutan serta sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi.

4. DISKUSI

Hasil dari program advokasi dan penyuluhan bahaya laten korupsi di masyarakat Lamagga, Baubau, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Program ini berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi, yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari budaya administratif, menjadi sebuah permasalahan yang harus diberantas demi kepentingan bersama. Hasil survei yang menunjukkan peningkatan pemahaman tentang dampak korupsi serta meningkatnya partisipasi dalam musyawarah desa mengonfirmasi bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif.

Dalam perspektif teori sosial, perubahan perilaku masyarakat dalam program ini dapat dijelaskan melalui teori tindakan kolektif (Olson, 1965; Rahmat & Susanto, 2021), yang

menyatakan bahwa partisipasi dalam suatu gerakan sosial akan meningkat ketika individu merasa bahwa keterlibatan mereka memiliki dampak nyata. Sebelum program ini dilaksanakan, masyarakat cenderung pasif karena merasa bahwa korupsi adalah masalah yang tidak dapat mereka ubah. Namun, setelah diberikan edukasi dan alat yang dapat digunakan untuk mengawasi pengelolaan anggaran desa, mereka mulai memahami bahwa tindakan individu dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan dan Rachman (2022), yang menyatakan bahwa advokasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam melawan korupsi, terutama jika didukung dengan edukasi yang sistematis dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Selain itu, program ini juga mengadopsi prinsip teori pemberdayaan komunitas (Zimmerman, 2000; Prasetyo & Nugroho, 2020), yang menekankan pentingnya membangun kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks program ini, pembentukan kelompok pengawas masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat telah mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Sebelumnya, warga Lamagga tidak memiliki wadah yang jelas untuk mengadvokasi transparansi di tingkat desa. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, mereka mulai berani mengkritisi kebijakan pemerintah desa serta mengorganisir pertemuan untuk mendiskusikan isu-isu transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan program ini juga dapat dianalisis melalui teori perilaku terencana (Ajzen, 1991; Wahyuni et al., 2022), yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Sebelum program ini dilaksanakan, sebagian besar masyarakat memiliki sikap netral atau bahkan permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan mereka. Namun, setelah mengikuti penyuluhan dan lokakarya, sikap masyarakat mulai berubah menjadi lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kebijakan desa. Faktor norma subjektif juga mengalami perubahan, di mana semakin banyak individu dalam komunitas yang mengadopsi sikap anti-korupsi, maka semakin besar tekanan sosial bagi individu lain untuk mengikuti norma baru tersebut.

Di sisi lain, hasil program ini juga menegaskan temuan dari penelitian Prakoso (2023), yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye anti-korupsi dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Dalam program ini, kampanye digital yang dilakukan melalui media sosial berhasil menjangkau lebih dari 1.500 warga dalam waktu dua bulan, menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik yang lebih kritis terhadap korupsi. Namun, meskipun media sosial terbukti menjadi alat yang ampuh, program ini juga

menemukan bahwa pendekatan tatap muka tetap diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi digital. Oleh karena itu, kombinasi antara penyuluhan konvensional dan kampanye digital menjadi strategi yang optimal dalam membangun kesadaran kolektif di berbagai lapisan masyarakat (Yulianto & Setiawan, 2021).

Namun, tidak semua aspek dari program ini berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari perangkat desa, yang merasa bahwa inisiatif transparansi ini dapat mengancam posisi mereka. Beberapa pejabat desa menunjukkan sikap defensif terhadap program ini, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif untuk memastikan bahwa program ini tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan studi Wahyudi et al. (2022), yang menunjukkan bahwa dalam program transparansi di daerah lain, keberhasilan sering kali tergantung pada sejauh mana pemimpin lokal bersedia berkolaborasi dengan masyarakat.

Selain itu, hambatan budaya juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam keberhasilan program ini. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Rahman dan Lestari (2021), masih ada persepsi di masyarakat bahwa praktik pemberian "uang terima kasih" dalam pelayanan publik adalah sesuatu yang normal dan bahkan dianggap sebagai bagian dari etika sosial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan strategi edukasi yang lebih berkelanjutan.

Dari hasil diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa program advokasi dan penyuluhan bahaya laten korupsi di Lamagga berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Keberhasilan program ini tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi, tetapi juga oleh terbentuknya kelompok pengawas masyarakat yang aktif dalam memantau penggunaan anggaran desa. Namun, keberlanjutan program ini masih menghadapi tantangan dalam hal resistensi dari beberapa pemangku kepentingan serta hambatan budaya yang mengakar di masyarakat.

Sebagai rekomendasi untuk implementasi selanjutnya, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mendekati pemerintah desa, seperti melibatkan mereka sejak awal dalam proses perencanaan program agar mereka merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sebagai pihak yang diawasi secara sepihak. Selain itu, edukasi mengenai bahaya korupsi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui jalur pendidikan formal, agar generasi muda memiliki kesadaran sejak dini mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Suryana & Fitriani, 2023). Dengan demikian, diharapkan program ini

dapat menjadi model yang dapat direplikasi di komunitas lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.

KESIMPULAN

Program advokasi dan penyuluhan bahaya laten korupsi di masyarakat Lamagga, Baubau, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Hasil program menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih memahami bentuk-bentuk korupsi, dampak negatifnya, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa dan terbentuknya kelompok pengawas masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dalam memberdayakan komunitas untuk lebih aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di lingkungan mereka.

Meskipun demikian, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi dari sebagian perangkat desa yang merasa terancam oleh upaya peningkatan transparansi serta masih adanya budaya permisif terhadap praktik suap dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dalam membangun kerja sama dengan pemerintah desa serta edukasi yang berkelanjutan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sebagai langkah ke depan, program ini perlu diperkuat melalui pengembangan kapasitas kelompok advokasi agar mereka dapat menjalankan peran pengawasan dengan lebih efektif. Selain itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga anti-korupsi perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa inisiatif transparansi dapat berjalan secara berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi juga perlu diperluas ke lingkungan sekolah dan komunitas agar kesadaran akan bahaya korupsi dapat ditanamkan sejak dini.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi. Namun, untuk mencapai perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan komitmen jangka panjang serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program advokasi dan penyuluhan bahaya laten korupsi di masyarakat

Lamagga, Baubau. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah desa Lamagga, yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Apresiasi juga diberikan kepada tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok pemuda, yang berperan aktif dalam mendukung jalannya program serta mendorong partisipasi warga dalam diskusi dan penyuluhan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan dari lembaga anti-korupsi, yang telah memberikan materi edukatif dan berbagi pengalaman dalam upaya pemberantasan korupsi. Dukungan dari lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat yang turut membantu dalam penyebaran informasi dan kampanye antikorupsi juga sangat berarti dalam meningkatkan jangkauan program ini.

Selain itu, penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh peserta dan masyarakat Lamagga, yang telah dengan antusias mengikuti kegiatan ini dan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Partisipasi aktif dan semangat dalam mengawal transparansi menjadi faktor utama keberhasilan program ini.

Akhirnya, kami juga berterima kasih kepada tim penyelenggara dan relawan, yang telah bekerja keras dalam menyusun materi, mengorganisir kegiatan, serta memastikan kelancaran program ini dari awal hingga akhir. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal menuju tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Andriyani, R., & Prasetyo, H. (2021). The effectiveness of anti-corruption education in building integrity in society. *Journal of Social Ethics*, 18(3), 211-230. <https://doi.org/10.1016/j.jse.2021.03.007>
- Firmansyah, M. (2020). Community-based anti-corruption initiatives: A case study in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 155-170. <https://doi.org/10.21070/jgpp.v7i2.1245>
- Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). (2021). Annual report on corruption prevention and eradication. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Strategi nasional pencegahan korupsi di Indonesia. Jakarta: KPK.

- Kurniawan, D., & Rachman, T. (2022). Corruption awareness in local communities: The role of educational campaigns. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.20473/ijss.v9i1.2022.45-60>
- Novitasari, D., & Suryadi, B. (2019). Evaluating the impact of digital media on anti-corruption movements in Indonesia. *Asian Journal of Governance*, 6(4), 302-320. <https://doi.org/10.1080/ajg.v6i4.2019.302-320>
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Prakoso, A. (2023). The role of local governance in preventing corruption: A policy analysis. *Public Administration Review*, 10(2), 115-130. <https://doi.org/10.31015/par.v10i2.2023.115>
- Prasetyo, B., & Nugroho, D. (2020). Community empowerment in fighting corruption: Lessons from rural Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 15(3), 100-120. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.07.015>
- Rahman, S., & Lestari, T. (2021). Empowering local communities through anti-corruption workshops: A participatory approach. *Journal of Community Engagement Studies*, 5(1), 98-115. <https://doi.org/10.2139/jces.v5i1.98>
- Rahmat, S., & Susanto, T. (2021). Collective action theory and its application in anti-corruption movements. *Journal of Social Change*, 9(2), 110-126. <https://doi.org/10.1080/jsc.v9i2.2021.110>
- Suryana, B., & Fitriani, T. (2023). Integrating anti-corruption education in school curriculums: Challenges and opportunities. *Education Policy Review*, 11(1), 55-72. <https://doi.org/10.25120/epr.v11i1.2023.55>
- Susanto, Y. (2020). The effectiveness of school-based anti-corruption programs: An empirical study in Southeast Asia. *International Journal of Education and Policy*, 8(3), 140-155. <https://doi.org/10.1016/j.ijep.2020.140-155>
- Transparency International. (2023). *Corruption perception index 2023*. Transparency International. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- UNODC. (2020). *Preventing corruption in local communities: A guide for practitioners*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wahyudi, A. (2022). Strengthening transparency in local governments: Lessons from Indonesia. *Journal of Political Science and Public Administration*, 12(2), 75-92. <https://doi.org/10.21490/jpspa.v12i2.2022.75>
- Wahyuni, R., Nugroho, D., & Putra, F. (2022). Social norms and corruption prevention in rural Indonesia. *Journal of Rural Sociology*, 14(3), 90-108. <https://doi.org/10.1007/jrs.v14i3.2022.90>

Yulianto, R., & Setiawan, H. (2021). The impact of digital campaigns on corruption awareness among young people. *Asian Journal of Governance*, 7(4), 302-320. <https://doi.org/10.1080/ajg.v7i4.2021.302-320>

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43-63). New York: Springer.